



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
Jl. Sultan Trenggono No. 89 Demak, Telp. (0291) 685364, 685242 Faximile 0291-685364

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN DEMAK

NOMOR : 4215/1723

TENTANG
IZIN PENDIRIAN
SMK PEMBANGUNAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN DEMAK

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) pada pendidikan menengah, peran masyarakat sangat diharapkan, khususnya dalam penyediaan Lembaga Pendidikan untuk meningkatkan daya tampung;
 - b. bahwa keterbatasan pemerintah dalam pendirian Satuan Pendidikan di daerah menuntut masyarakat untuk berperan serta dalam pendirian lembaga-lembaga pendidikan masyarakat;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Demak mendorong masyarakat menyediakan layanan pendidikan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, diubah terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 060/U/2006 tanggal 26 April 2006 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - 8. Keputusan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor : 251/C/KEP/MN/2008, tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan;
 - 9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001, tentang Pembentukan Susunan dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak;
 - 10. Peraturan Bupati Demak Nomor 33 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;

11. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Nomor 421/2591 Tahun 2014 tentang Penetapan Tim Penilai Usul Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah Menengah Kabupaten Demak;
12. Hasil rapat Tim Verifikasi Usul Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah Menengah Dindikpora Kabupaten Demak.

Memperhatikan : Surat Permohonan Kepala SMK Pembangunan Nomor: 02/SMKPemb/EL/2013 tentang Pengajuan izin Operasional Ujian Jurusan Teknik Komputer dan Jaringan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan kepada :

- 1 Nama Yayasan : Yayasan Abdi Negara Kabupaten Demak
- 2 Nama Sekolah : SMK Pembangunan
- 3 Kompetensi Keahlian : Teknik Komputer dan Jaringan
- 4 Alamat Sekolah : Jl Raya Kembangarum No. 148 Mranggen Demak

KEDUA : Memberikan izin kepada SMK Pembangunan untuk menerima peserta didik baru mulai tahun pelajaran 2014/2015 sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Hal-hal yang tidak diatur dalam surat keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Demak
Pada tanggal : 23 April 2015
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Demak



Drs. MUHTAR LUTFI, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19580205 198503 1 008

Tembusan Yth. :

1. Bupati Demak;
2. Pengawas SMK Dindikpora Kabupaten Demak;
3. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah;
4. Yayasan



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jl. Sultan Trenggono No. 89 Demak, Telp. (0291) 685364, 685242 Faximile 0291-685364

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN DEMAK

NOMOR : 421.3/ 932/2011

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SMK PEMBANGUNAN MRANGGEN
KABUPATEN DEMAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN DEMAK

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya ikut pelaksanaan pembelajaran masyarakat di Kabupaten Demak, keikutsertaan pihak swasta dalam peningkatan daya tampung di pendidikan dasar dan menengah sangat dibutuhkan;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada butir a, guna menampung lulusan SMP/MTs yang tidak tertampung di SMK Negeri, partisipasi SMK Swasta sangat diharapkan;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut butir a dan b, maka salah satu wujud keikutsertaan pihak swasta dalam pembelajaran masyarakat di Kabupaten Demak khususnya di Kecamatan Mranggen, adalah pendirian SMK Pembangunan di Desa Kembangarum, Mranggen Demak;
 - d. bahwa untuk maksud tersebut pada butir c, maka perlu ditetapkan izin operasional pendirian SMK Pembangunan Mranggen yang dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Demak.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2005);
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 060/U/2002 tanggal 26 April 2006 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
9. Keputusan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor : 251/C/KEP/MN/2008, tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan;
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001, tentang Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Demak;

Memperhatikan : Surat Permohonan Kepala SMK Pembangunan Mranggen, Nomor: 01/SMK-Pemb/E.1/2010 tanggal 01 Mei 2010 tentang Permohonan Izin Operasional Tetap SMK Pembangunan Mranggen.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan izin operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) PEMBANGUNAN MRANGGEN mulai Tahun Pelajaran 2010/2011 sebagai berikut :

1. Nama Sekolah : SMK PEMBANGUNAN MRANGGEN
2. Program Keahlian : - Teknik Otomotif Kendaraan Ringan
- Busana Butik
3. Alamat Sekolah : Jl. Raya Kembangarum No. 148 Mranggen
4. Kecamatan : Mranggen
5. Kabupaten : Demak

KEDUA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Demak
Pada tanggal : 19 Mei 2011

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Demak



Drs. M. Afhan Noor, M.Pd
Pembina Tk. I
NIP. 19600927 198103 1 005

Tembusan Yth. :

1. Bupati Demak;
2. Wakil Bupati Demak;
3. Sekda Kabupaten Demak;
4. Kepala SMK Pembangunan Mranggen;